



PUTUSAN

Nomor 145/Pdt.G/2025/PA.Lss

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LASUSUA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah kumulasi Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Larui, 03 Januari 1989, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KOLAKA UTARA, PROVINSI SULAWESI TENGGARA; dengan domisili



elektronik pada email rumahkitalarui@gmail.com, sebagai
Pemohon;

Lawan:

TERMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir
Buntu Singki, 04 April 1992, agama Islam, Pendidikan SD,
pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di



KABUPATEN LUWU, PROVINSI SULAWESI SELATAN,
sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan dimuka sidang



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Juni 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lasusua pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 145/Pdt.G/2025/PA.Lss, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



1Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Maret 2012 di xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx dengan wali Termohon bernama Wali dengan dinikahkan oleh imam setempat bernama Imam kampung, dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama :

- Saksi nika 1
- Saksi nikah 2



dengan mahar sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) rupiah;

2Bahwa Pemohon sewaktu menikah dalam usia 21 tahun dan Termohon dalam usia 18 tahun;

3Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;



4Bahwa Pemohon selama menikah dengan Termohon tidak memiliki bukti nikah, sedangkan Pemohon membutuhkan untuk kelengkapan administrasi untuk cerai di Pengadilan Agama Lasusua;

5Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di desa Larui xxxxxxxxxx xxxxxx selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun atau sampai Pemohon dan Termohon berpisah;



6Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama :

- 1 Anak 1 bin Lolo Padang, NIK xxxxxxxxxxxx, Tempat/Tanggal lahir: Kolaka Utara, 28 Januari 2013, umur 12 tahun, Pendidikan: SD, Agama Islam dan anak tersebut ikut Bersama Termohon;



2 Anak 2 binti Lolo Padang, Nik 7408126610150001,
Tempat/Tanggal Lahir: Kolaka Utara 26 Oktober 2015 Umur 9 tahun,
Agama Islam, dan anak tersebut ikut bersama Termohon;

7Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun sejak tahun 2017 Pemohon mengetahui bahwa Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain, sejak saat itu di bulan Januari tahun 2018 Pemohon dan Termohon memutuskan untuk



berpisah. Maka antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

8Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi



persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lasusua cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:



1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) pada tanggal 22 Maret 2012 di xxxxxxxxxx
xxxxxx;
3. Memberi Izin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak satu raj'i terhadap Termohon;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;



Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Pemohon tersebut pada tanggal 24 Juni 2025 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, guna diketahui oleh khalayak dan apabila ada pihak yang keberatan atas permohonan tersebut dapat mengajukan keberatannya di Pengadilan Agama Lasusua, namun selama masa tersebut



tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Lasusua sehubungan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 145/Pdt.G/2025/PA.Lss tanggal 24 Juni 2025 yang dibacakan di



persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan. Namun demikian, Majelis Hakim telah berusaha seoptimal mungkin mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon



agar tetap bersabar dan berusaha mencari jalan keluar secara kekeluargaan terhadap persoalan yang dihadapinya, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Disclaimer



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Lolo Padang, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 03 April 2019, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon sebagai Kepala Keluarga dan Termohon sebagai Istri, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx
xxxxxx xxxxx, tanggal 27 September 2016, bermeterai cukup dan
telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.2;

2. **Bukti Saksi.**

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan
xxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KOLAKA UTARA, di bawah
sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai sepupu dua kali saksi;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai Isteri dan saksi mengenal Isteri Pemohon bernama Ayu Andira;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Termohon kecuali sebagai kerabat Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 22 Maret 2012 di xxxx xxxxx, Kecamatan Porehu;



- Bahwa Pemohon dan Termohon dinikahkan oleh Imam Desa setempat, bernama Imam kampung;
- Bahwa wali nikah dari Termohon adalah ayah kandungnya yang bernama Wali;
- Bahwa saksi-saksi dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah Saksi nika 1 dan Saksi nikah 2;



- Bahwa mahar pernikahan yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon adalah berupa uang senilai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan saat itu yang saksi tahu Termohon berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;



- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon di xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Pada awalnya Pemohon dengan Termohon rukun namun sejak awal tahun 2017 Pemohon dengan Termohon tidak pernah rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab ketidakrukunan antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon memiliki



hubungan dengan laki-laki lain, Termohon telah lama pergi meninggalkan Pemohon bahkan Termohon telah menikah dengan laki-laki lain;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tidak rukun karena saksi mendengar dari ipar Pemohon yang telah melihat langsung Termohon bersama dengan laki-laki lain;



- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan informasi dari ipar Pemohon, Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan Termohon kedatangan berduaan dengan laki-laki di rumah Pemohon pada saat Pemohon sedang dirawat di rumah sakit di Palopo;
- Bahwa sejak kejadian tersebut Termohon keesokan hari pergi meninggalkan rumah Pemohon;



- Bahwa sepengetahuan saksi mereka sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun.;
- Bahwa Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon dan kedua anaknya ikut bersama Termohon;



- Bahwa sudah beberapa kali didamaikan namun tidak berhasil, karena Pemohon tidak mau kembali rukun dengan Termohon;
Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KOLAKA UTARA, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai ipar;



- Bahwa Pemohon sudah mempunyai Isteri dan saksi mengenal Isteri Pemohon bernama Ayu Andira;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Termohon kecuali sebagai kerabat Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 22 Maret 2012 di xxxx xxxxx, Kecamatan Porehu;



- Bahwa Pemohon dan Termohon dinikahkan oleh Imam Desa setempat, bernama Imam kampung;
- Bahwa wali nikah dari Termohon adalah ayah kandungnya yang bernama Wali;
- Bahwa saksi-saksi dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah Saksi nika 1 dan Saksi nikah 2;



- Bahwa mahar pernikahan yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon adalah berupa uang senilai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan saat itu yang saksi tahu Termohon berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;



- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon di xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Pada awalnya Pemohon dengan Termohon rukun namun sejak awal tahun 2017 Pemohon dengan Termohon tidak pernah rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab ketidakrukunan antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon memiliki



hubungan dengan laki-laki lain, Termohon telah lama pergi meninggalkan Pemohon bahkan Termohon telah menikah dengan laki-laki lain;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tidak rukun karena saksi mendengar dari ipar Pemohon yang telah melihat langsung Termohon bersama dengan laki-laki lain;



- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan informasi dari ipar Pemohon, Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan Termohon kedatangan berduaan dengan laki-laki di rumah Pemohon pada saat Pemohon sedang dirawat di rumah sakit di Palopo dan saksi datang ketempat kejadian tersebut menasihati Termohon dan Termohon hanya menangis;



- Bahwa sejak kejadian tersebut Termohon keesokan hari pergi meninggalkan rumah Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi mereka sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun.;

Disclaimer



- Bahwa Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon dan kedua anaknya ikut bersama Termohon;
- Bahwa sudah beberapa kali didamaikan namun tidak berhasil, karena Pemohon tidak mau kembali rukun dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;



Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lasusua selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, guna diketahui oleh khalayak dan apabila ada pihak yang keberatan atas permohonan tersebut dapat mengajukan keberatannya di



Pengadilan Agama Lasusua, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 145/Pdt.G/2025/PA.Lss tanggal 24 Juni 2025 yang dibacakan di



persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan a quo telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun



2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya di persidangan tanpa alasan yang sah, maka perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan kumulasi itsbat nikah dan cerai, terhadap hal tersebut Majelis Hakim menilai kumulasi itsbat nikah dalam rangka perceraian dapat dibenarkan sebagaimana ketentuan Pasal 7 huruf 3 ayat a Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak atas dasar bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan



berdasarkan Hukum Islam yang dilangsungkan pada tanggal 22 Maret 2012 di xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Kolaka Utara dengan mas kawin Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi nika 1 dan Saksi nikah 2 dengan wali nikah ayah kandung Termohon yang bernama Wali dan tidak ada perjanjian perkawinan, pada saat menikah Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus perawan serta tidak ada hubungan yang menghalangi pernikahan;



Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak Januari 2018 sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri. Berdasarkan hal tersebut Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Tergugat dan ingin mengakhiri hubungannya



bersama Tergugat dengan perceraian, meskipun pihak keluarga telah mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak mengajukan jawaban oleh karena ketidakhadirannya yang berarti pihaknya mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah atas alasan-alasan permohonan Pemohon;



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai cerai talak yang diajukan Pemohon, oleh karena pernikahan yang didalilkan oleh Pemohon tidak tercatat, maka untuk mengetahui status pernikahan yang tidak dicatatkan adalah dengan lebih dahulu mengetahui bagaimana proses pernikahan tersebut terjadi dan apakah rukun dan syarat pernikahan telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan Termohon, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 dan P.2 membuktikan bahwa secara administrasi kependudukan Pemohon adalah warga xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, berstatus menikah dan sebagai istri;



Menimbang, bahwa disamping itu permohonan Pemohon khusus mengenai pengesahan nikah telah dikuatkan dengan saksi-saksi yang ternyata keterangannya antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan dengan wali nikah



ayah kandung Termohon yang bernama Wali dihadapan saksi-saksi bernama Saksi nika 1 dan Saksi nikah 2 dengan mahar berupa Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan dilangsungkan pada tanggal 22 Maret 2012 di xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Januari 2018, Pemohon dan Termohon berpisah karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain. Para



saksi juga menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak ingin mempertahankan pernikahannya;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian, menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 22 Maret 2012 secara agama Islam dengan wali nikah ayah kandung Termohon yang



bernama Wali dihadapan 2 (dua) orang saksi dengan mahar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dibayar tunai. Awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak Desember 2017, disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak Januari 2018, dan pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi memenuhi syarat formil dan materil, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan



pernikahan secara agama Islam di xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx yang dilangsungkan pada tanggal 22 Maret 2012 dengan wali
adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Wali dengan mahar
berupa Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, disaksikan
saksi-saksi yang bernama Saksi nika 1 dan Saksi nikah 2;

2. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun layaknya
suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama



Anak 1 dan Anak 2;

3. Bahwa kemudian keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran ditandai dengan perpisahan keduanya sejak Januari 2018 sampai sekarang karena Termohon pergi dari tempat kediaman bersama;



5. Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka majelis Hakim akan mempertimbangan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas, dihubungkan dengan fakta yang menyatakan agama Pemohon dan Termohon ketika melaksanakan akad nikah tersebut adalah Islam, maka acuan dalam menilai



keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut adalah menurut ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam mesti terpenuhi rukun (unsur) dan persyaratan perkawinan. Apabila tidak terpenuhi rukun dan persyaratan perkawinan tersebut maka perkawinannya tidak sah. Rukun dan syarat perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a.



Calon Suami; b. Calon Isteri; c. Wali nikah; d. Dua orang saksi dan; e. Ijab dan Kabul. Ketentuan tersebut sejalan dengan Kitab Al Iqna' juz II halaman 123:

**أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوج وولي وهما العاقدان
وشاهدان**

Artinya: "Rukun nikah itu ada lima yaitu sighthat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi".



Menimbang, bahwa terkait rukun nikah Pasal 14 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, calon suami dan calon istri secara sadar berdasarkan suka sama suka dan tidak dalam paksaan untuk melaksanakan perkawinan dan bukan pula orang yang dilarang melangsungkan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa rukun nikah huruf (a) dan (b) tersebut telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa terkait wali nikah telah diterangkan dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam bahwa Wali Nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya, sedangkan pada Pasal 20 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa syarat menjadi wali nikah adalah beragama Islam, aqil dan baligh. Sedangkan Wali Nikah terdiri dari dua kelompok yaitu Wali Nasab dan Wali Hakim, adapun yang berhak menjadi Wali Nasab diatur pada Pasal 21



ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dimana Wali Nasab terdiri dari empat kelompok yaitu:

- Pertama : Kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya;
- Kedua : Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka;
- Ketiga : Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka;



Keempat : Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka;
Sedangkan dalam Pasal 23 ayat (1) diterangkan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin dihadirkan atau enggan menjadi wali nikah;
Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon sehingga Majelis Hakim menilai bahwa wali nikah Termohon adalah Wali Nikah yang sah, oleh



karenanya harus dinyatakan bahwa rukun nikah Pasal 14 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa saksi nikah diatur dalam Pasal 24 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam bahwa saksi merupakan rukun pelaksanaan akad nikah dan setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi. Pasal 25 dan 26 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak



terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta bahwa saksi dalam pernikahan Pemohon dan Termohon adalah Saksi nika 1 dan Saksi nika 2, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa saksi nikah dalam perkawinan



antara Pemohon dan Termohon sah, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa rukun nikah Pasal 14 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam tersebut telah terpenuhi;
Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah adanya ijab dan kabul sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka merujuk kepada ketentuan Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam, akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan atau wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain. Berdasarkan ketentuan



tersebut yang dikaitkan dengan fakta di persidangan maka harus dinyatakan terbukti bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Termohon adalah Imam Desa bernama Imam kampung yang menerima penyerahan wali secara langsung dari wali nikah Termohon, maka proses ijab dan kabul tersebut sah, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa rukun nikah Pasal 14 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam tersebut telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan di xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pada tanggal 22 Maret 2012 sebagai pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun dalam perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 4 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun



1974 sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan pernikahan yang dilakukan Pemohon dan Termohon tersebut sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum Pemohon poin 2 tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan yang dilakukan Pemohon dan Termohon sah maka Pemohon dinilai berkualitas (mempunyai *legal standing*) dalam perkara ini lagi pula kedua belah pihak berdomisili diwilayah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum (yurisdiksi) Kolaka Utara, maka Pengadilan Agama Lasusua berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f)



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan “antara suami isteri” dalam Pasal tersebut di atas, maka sesuai dengan fakta tersebut di atas



telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah, maka dapat dinyatakan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkar mulut, suatu rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah



rumah sejak Januari 2018, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga, antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan oleh pihak keluarga agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, sementara Majelis Hakim juga telah berupaya menasihati Pemohon namun Pemohon tetap bertekad ingin bercerai dengan



Termohon tanpa ada perasaan menyesal sedikitpun, dengan demikian maka tidak ada harapan lagi bagi Pemohon dan Termohon akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, hal itu menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa ikatan bathin antara Pemohon dan Termohon telah hilang, apabila ikatan bathin telah hilang maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu



kesimpulan bahwa unsur “terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkar
dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” telah
terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, maka
dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah
pecah (*broken marriage*) dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit



untuk ditegakkan kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena tidak mungkin terwujud tujuan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan



adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma



hukum maka perceraian dapat dijadikan alternatif terakhir untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim dari:

Kitab Ghayatul Maram lil Syarh al-Majdi yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً



Artinya: “Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu”;

Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman yang berbunyi:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة



Artinya: “apabila telah tetap permohonan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”;

Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:



درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Mencegah kemudharatan lebih didahulukan daripada mengejar kemaslahat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, Majelis menyimpulkan telah terbukti rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan



perceraian yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 3 (tiga) dalam surat permohonannya dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dan Termohon (**TERMOHON**) yang di langungkan pada tanggal 22 Maret 2012 di xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;



4. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Lasusua;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 225.500,00 (dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lasusua pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2025 Masehi bertepatan



dengan tanggal 13 Muharram 1447 Hijriah oleh H. Anwar, Lc., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hasan Ashari, S.H.I., M.H dan Syauqi Abulkhair Asibi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Jasman



As`ad, S.H. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

H. Anwar, Lc., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota



ttd

Syauqi Abulkhair Asibi, S.H.

ttd

Hasan Ashari, S.H.I., M.H

Panitera Sidang,

ttd

Muhammad Jasman As`ad, S.H.



Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 55.500,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00



- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 225.500,00

(dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah).